

STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN PTK NON PNS JENJANG PAUD,SD,SMP, DAN PKBM

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan | Persyaratan pengusulan mutase PTK Non ASN jenjang PAUD, SD,SMP, dan PKBM : <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Ijazah terakhir 3. Sertifikat Profesi Guru (bila ada) 4. Surat keterangan mutasi keluar dari sekolah asal 5. Surat penerimaan dari sekolah baru 6. SK Penugasan di sekolah induk baru |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung dengan meng Uploud dokumen usulan dalam Aplikasi SIMDIK Mekanismen dan Prosedur <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD A[Log in dengan akun SSO Operator di Aplikasi SIMDIK] --> B[Pilih usulan mutasi PTK di] B --> C[Lengkapi data usulan mutasi diikuti dengan upload dokumen kelengkapan] C --> D[Verifikasi dan validasi Admin Disdik] D --> E[Tarik data perubahan di aplikasi dapodik sekolah masing-masing] </pre> </div> Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator sekolah log ini dengan akun SSO diaplikasi SIMDIK 2. Operator melengkapi data usulan mutasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan 3. Data usulan diverifikasi dan divalidasi oleh admin Disdik 4. Admin disdik mengirimkan notifikasi hasil proses verifikasi 5. Operator sekolah melakukan Tarik data di aplikasi dapodiknya masing-masing |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 4 hari kerja |
| 4 | Biaya/ Tarif | Tidak ada biaya/ Gratis |
| 5 | Produk pelayanan | Status PTK AKtif di Aplikasi Dapodik |
| 6 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. |

| | | |
|---|--------------------|--|
| | | <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.</p> <p>4. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Layanan PAUD.</p> <p>5. Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan</p> |
| 7 | Prosedur Pengaduan | <p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan |